PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NO. 23 TAHUN 2002

(Studi Kasus di Sekolah Inklusif Galuh Handayani Surabaya)

SKRIPSI

Oleh:

Anita Putri

NIM. C91216144

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Anita Putri
NIM	: C91216144
Semester	: VIII
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam (AS)
Judul Skripsi	: Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 (Studi Kasus di Sekolah Inklusif Galuh Handayani Surabaya)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 9 Maret 2020

Saya yang menyatakan,

Anita Putri

NIM. C91216144

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Anita Putri NIM C91216144 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimonaqosahkan

Surabaya, 02 Maret 2020

Pembimbing,

Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag

Nip. 195704231986032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Anita Putri NIM. C91216144 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari, Jumat tanggal 20 Maret 2020 dan dapat diterima selah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I	Penguji II
Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.	Drs. H. Sam'un, M.Ag.
NIP. 195704231986032001	NIP. 195908081990011001
Penguji III	**Penguji IV**
Suyikno, S.Ag, M.H.	Ikhsan Fatah Yasin, S.HI, M.H
NIP. 197307052011011001	NIP. 198905172015031006

Surabaya, 28 Juli 2020

Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: ANITA PUTRI
NIM	: C91216144
Fakultas/Jurusan	: SYARI'AH DAN HUKUM/HUKUM PERDATA ISLAM
E-mail address	: anitaputrii25m@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :
PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NO. 23 TAHUN 2002 (STUDI KASUS DI SEKOLAH INKLUSIF GALUH HANDAYANI SURABAYA)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Juli 2020

Penulis

(ANITA PUTRI)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 (Studi Kasus di Sekolah Inklusif Galuh Handayani Surabaya)" merupakan penelitian yang dilakukan di Sekolah Inklusif Galuh Handayani Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tentang, 1) Bagaimana Sekolah Inklusif Galuh Handayani dalam memenuhi hak pendidikan anak berkebutuhan khusus, 2) Bagaimana analisis yuridis terhadap Sekolah Inklusif Galuh Handayani dalam memenuhi hak pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yamg menggunakan tehnik wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Data yang terkumpul lalu dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola fikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam memenuhi hak pendidikan anak berkebutuhan khusus di Sekolah Inklusif Galuh Handayani Surabaya sudah cukup maksimal dan sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bahwasanya Sekolah Inklusif Galuh Handayani telah menyediakan satu wadah sebagai tempat belajar bersama antara anak reguler dengan anak yang memiliki kebutuhan khusus. Sebagai sekolah inklusi, sekolah Galuh Handayani Surabaya juga telah menyediakan pendidikan luar biasa bagi anak penyandang disabilitas, dan juga pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan. Selain berfokus pada hak pendidikan anak, Sekolah Inklusif Galuh Handayani juga memperhatikan keadaan, kondisi, dan kesehatan para siswanya. Salah satu upaya yang telah dilakukan ialah menyediakan fasilitas terapi yang diperuntukkan kepada siswa, orang tua / wali murid, dan juga untuk umum.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pihak yang berkaitan dalam mewujudkan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus disarankan; *Prtama,* hendaknya Sekolah Inklusif Galuh Handayani Surabaya utntuk tetap mempertahankan dan bahkan menambah kegiatan-kegiatan posistif yang dapat meningkatkan potensi anak berkebutuhan khsusus agar terus dapat membantu negara dalam tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. *Kedua,* hendaknya para orang tua dan para tenaga didik untuk terus meninmgkatkan kesabarannya dalam mendidik dan mengajarkan nilai-nilai kehidupan bagi seluruh peserta didik. *Ketiga,* hendaknya bagi seluruh pihak untuk terus mendukung seluruh program sekolah dalam rangka pemenuhan hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 6
C. Pembatasan Masalah 7
D. Rumusan Masalah 8
E. Kajian Pustaka 8
F. Tujuan Penelitian 12
G. Kegunaan Penelitian 13
H. Defenisi Operasional 14
I. Metode Penelitian 15
J. Sistematika Pembahasan 20
BAB II HAK PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
A. Konsep Anak 22
1. Pengertian Anak 22
2. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus 23
B. Hak-Hak Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 24
C. Pendidikan Dalam Islam 31
1. Pengertian Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hukum Menuntut Ilmu dalam Islam.....33
3. Pembagian Ilmu dalam Islam.....33
4. Keutamaan Orang Berilmu dan Penuntut Ilmu.....35
D. Pendidikan Inklusif.....37
1. Pengertian Pendidikan Inklusif 37
2. Sejarah Pendidikan Inklusif 39
3. Filosofi Pendidikan Inklusif.....41
4. Landasan Pendidikan Inklusif 43
5. Tujuan Pendidikan Inklusif.....50
6. Manfaat Pendidikan Inklusif.....52
BAB III KONDISI SEKOLAH INKLUSIF GALUH HANDAYANI SURABAYA
A. Profil SMP Galuh Handayani Surabaya.....57
1. Letak Geografis SMP Inklusif Galuh Handayani Surabaya 57
2. Sejarah Berdirinya SMP Galuh Handayani Surabaya....59
3. Visi dan Misi Sekolah Inklusif Galuh Handayani Surabaya 61
4. Keadaan Guru SMP Inklusif Galuh Handayani Surabaya 61
5. Keadaan Siswa SMP Inklusif Galuh Handayani Surabaya 63
6. Sarana dan Prasarana SMP Inklusif Galuh Handayani Surabaya 64
B. Program-Program Pembelajaran di SMP Galuh Handayani Surabaya 65
1. Proses Manajemen Kelas di SMP Inklusif Galuh Handayani Surabaya.....65
2. Kegiatan Pembelajaran di SMP Galuh Handayani Surabaya 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Materi Pembelajaran di SMP Galuh Handayani Surabaya 66
4. Strategi dan Pendampingan dalam Belajar di SMP Galuh Handayani Surabaya 67

BAB IV ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP HAK PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SEKOLAH INKLUSIF GALUH HANDAYANI SURABAYA

A. Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusif Galuh Handayani Surabaya 69
B. Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusif Galuh Handayani 74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....79
B. Saran.....80

DAFTAR PUSTAKA 81

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan di dalam Islam merupakan ajaran yang bersumber dari Al-Qur`an dan As-Sunnah dengan berbagai macam cara penyampaiannya. Kesyariatan perkawinan dalam Islam disebabkan karena manusia memiliki kecenderungan kepada lawan jenis.[1]

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan memberi batasan antara hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuanyang bukan mahram.[2] Sementara itu, pernikahan juga dapat dimaknai sebagai sebuah cara Allah yang dipilih sebagai jalan bagi manusia untuk mempunyai keturunan, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.[3]

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengartikan bahwa *Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal*

---

[1] Dahlan, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish,2015),5.
[2] Sulaiman Rasidi, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo,2000),374.
[3] Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah, terjemahan Nur Hasabuddin, Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2006),477.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[4] Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 mengartikan bahwa *Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghaliidhan untuk mentaatiperintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.*[5]

Melangsungkan pernikahan memiliki beberapa tujuan, diantaranya yaitu memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan, serta membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.[6]

Diantara banyaknya tujuan pernikahan yang telah disebutkan, yang paling utama menjadi tujuan pernikahan ialah memperoleh keturunan. Dalam sebuah pernikahan kehadiran seorang anak sangat penting dan sangat diharapkan oleh setiap pasangan suami istri yang sudah menikah, karena anak merupakan amanah dan anugerah yang diberikan Allah Swt kepada setiap pasangan yang telah menikah.[7]

Maka dari itu, sebagai orang tua yang telah menerima anugerah dan amanah dari Allah Swt sudah sepantasnya untuk menjaga dan menyayanginya dengan cara mewujudkan hak-hak anak. Oleh karenanya, segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dalm berbagai

---

[4] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*, Pasal 1.
[5] Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2.
[6] Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fikih Jilid 3* (Jakarta: Depag RI, 1985),64.
[7] Tatik Mokhoyyaroh, *Psikologi Keluarga* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press,2014),36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan harus dihapuskan tanpa kecuali, dan anak harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya.[8]

Hak-hak anak telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 point 12 menyebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Selain itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, hak anak meliputi banyak hal diantaranya hak atas nama dan kewarganegaraan sejak lahir, perlindungan dan perawatan khusus bagi anak berkebutuhan khusus, hak beribadah, berekspresi sesuai dengan usianya, hak untuk mengetahui dan dibesarkan orang tua, hak untuk mendapat wali bila orang tua meninggal sesuai dengan putusan Pengadilan, perlindungan hukum dari perlakuan buruk, hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua secara paksa, hak pendidikan dan pengajaran, hak istirahat, hak berekreasi dengan teman sebaya, hak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, hak untuk tidak dilibatkan dalam

[8] Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2013),269.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konflik kekerasan, perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pelecehan seksual, dan hak tidak dijadikan sasaran penganiayaan.[9]

Hak-hak yang telah disebutkan diatas, harus dimiliki oleh semua anak tanpa terkecuali termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak-anak yang memiliki keunikan tersendiri dalam jenis kebutuhan dan karakteristiknya, yang membedakan mereka dari anak-anak normal pada umumnya.

Meskipun dengan keterbatasan dan kekurangan, tak menutup kemungkinan bagi ABK untuk memperoleh haknya sebagai seorang anak. Tak ada yang membedakan antara anak normal dengan Anak Berkebutuhan Khusus untuk menerima hak-hak yang telah dijamin dalam undang-undnag, termasuk hak pendidikan. Seperti anak normal pada umunya, Anak Berkebutuhan Khusus juga berhak mendapatkan pendidikan dan bersekolah. Telah lumrah di masyarakat bahwa seorang Anak Berkebutuhan Khusus hanya bisa bersekolah di Sekolah Luar Biasa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Pendidikan Khusus.

Selain bersekolah di Sekolah Luar Biasa yang telah disediakan Pemerintah Khusus untuk memenuhi Hak Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus, para Anak Berkebutuhan Khusus juga bisa bersekolah di sekolah reguler seperti anak normal lainnya. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri

[9] Rhona K.M Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008),270.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa menyebutkan bahwa *"Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya."*

Salah satu sekolah yang sudah berstandar inklusif di Surabaya ialah Sekolah Galuh Handayani Surabaya. Sekolah yang beralamat di Jalam Manyar Sambongan No 87-89, Surabaya-Jawa Timur. Peneliti memilih sekolah ini karna sekolah ini merupakan sekolah inklusi pertama yang ada di Surabaya. Sekolah ini tidak hanya melayani satu jenjang pendidikan saja, tetapi ada 4 jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA dan College. Alasan pertama berdirinya sekolahini ialah karna keprihatinan seorang guru terhadap murid-murid yang mempunyai keterlambatan dan perbedaan dengan murid-murid normal lainnya, yang menyebabkan tindakan bullying sehingga membuat para murid dengan berkebutuhan khusus itu malas untuk ke sekolah. Adapun visi dari sekolah itu ialah *"Turut serta berpartisipasi membangun negara melalui pendidikan bagi penerus bangsa tanpa diskriminasi guna meningkatkan derjat kemuliaan manusia yang tinggi."* Pendiri sekolah ini yakin akan semua hak pendidikan anak itu sama dan tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mau mendiskriminasi hak pendidikan semua anak dengan membeda-bedakannya dalam belajar.

Di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan mengenai pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus memiliki 2 kategori yakni: Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa; dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Selain memenuhi standar pendidikan diatas, sebagai sekolah yang diperuntukkan untuk anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, sekolah inklusif jugaa seharusnya mampu menyediakan saran belajar dan mengajar yang mendukung dan membantu bagi anak-anak tersebut, seperti faslitas, kurikulum belajar, pelayanan, dan program-program pendidikan yang sesuai dengan batas kemampuan anak tersebut.

Dari masalah-masalah menarik yang telah dipaparkan di atas, maka mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul "Pemenuhan Hak Pedidikan Anak Berkebutuhan Khusus Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Studi Kasus Di Sekolah Inklusif Galuh Handayani Surabaya)."

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi yang dapat dihimpun dalam penelitian ini adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Hak pendidikan anak berkebutuhan khusus.
3. Program-program Sekolah Inklusif Galuh Handayani Surabaya dalam memenuhi hak pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus.
4. Fasilitas yang diberikan Sekolah Inklusif Galuh Handayani kepada anak berkebutuhan khusus.
5. Kurikulum yang dibuat Sekolah Inklusif Galuh Handayani kepada anak berkebutuhan khusus.
6. Pelayanan Sekolah Inklusif Galuh Handayani kepada anak berkebutuhan khusus.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah merupakan salah satu cara untuk menentukan batasan-batasan masalah penelitian yang akan diteliti. Adapun batasan masalah ini berguna untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti membuat batasan masalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Sekolah Inklusif Galuh Handayani Surabaya dalam memenuhi hak pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus.
2. Analisis Yuridis terhadap Sekolah Inklusif Galuh Handayani Surabaya dalam pemenuhan hak pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan dalam kaitannya dengan masalah maka penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Sekolah Inklusif Galuh Handayani Surabaya dalam memenuhi hak pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap Sekolah Inklusif Galuh Handayani Surabaya dalam memenuhi hak pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus?

E. Kajian Pustaka

Agar hasil penelitian ini benar-benar bisa dianggap original, bukan duplikasi dan bukan plagiarisme, maka kiranya sangat perlu bagi peneliti untuk memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian peneliti yang berjudul "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Studi Kasus di Sekolah Inklusif Galuh Handayani Surabaya)". Beberapa penelitian sebelumnya ialah sebagai berikut:

1. Skripsi Millah Hanifah Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya dengan Nomor Induk Mahasiswa C01215019 pada tahun 2019 yang berjudul "Analisis Maqasid Al-Shari'ah dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Peran Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya dalam Mewujudkan Hak-Hak Anak".[10] Dalam skripsi ini peran Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya telah berhasil dalam mewujudkan hak-hak anak ditinjau dari segi analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu berupa: Hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, Hak memperoleh pendidikan, Hak berpikir, Hak bermain, Hak berekspresi, Hak partisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Hak anak mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Selain dianalisis dari Undang-Undang, peran Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya juga dianalisis menggunakan Maqasid al-Shari'ah, yang mana telah berhasil memelihara akal Akal Anak Berkebutuhan Khusus dalam Tingkatan hajiyat dan tahsiniyat. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan diangkat adalah sama-sama membahas hak anak berkebutuhan khusus dan sama-sama meneliti di satu lembaga saja. Adapun perbedaannya adalah skripsi ini lebih luas dalam membahas hak anak berkebutuhan khusus atau membahas hak anak berkebutuhan secara keseluruhan, sedangkan skripsi yang akan

[10] Millah Hanifah, *Analisis Maqasid Al-Shari'ah dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Peran Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya dalam Mewujudkan Hak-Hak Anak* (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diangkat hanya akan berfokus pada hak pendidikan anak berkebutuhan khusus di suatu sekolah inklusi di Surabaya.

2. Skripsi Agustin Ismawati Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya dengan Nomor Induk Mahasiswa C91215037 pada tahun 2019 yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus di Lingkungan Pondok Sosial Dinas Sosial Surabaya".[11] Dalam skripsi ini Lingkungan Pondok Sosial Surabaya dianggap kurang maksimal dalam mewujudkan hak-hak anak berkebutuhan khusus yang telah dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Adapun hak anak yang dimaksud peneliti ialah fokus pada Hak Pendidikan dan Kesehatan. Dalam mewujudkan hak pendidikan dan kesehatan anak berkebutuhan khusus, pemerintah belum menyediakan fasilitas kesehatan berupa terapi khusus dan yang komprehensif bagi anak, dan juga belum melaksanakan pendidikan luar biasa bagi anak yang menyandang cacat fisik atau mental. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan diangkat ialah, sama-sama menjadikan Anak Berkebutuhan Khusus sebagai objek penelitian dan berfokus pada Hak Pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga sama-sama tertuju pada satu lembaga saja. Sedangkan perbedaannya ialah skripsi ini tidak hanya membahas satu hak pendidikan saja, melainkan hak kesehatan juga. Sedangkan skripsi yang akan diangkat menjadikan hak pendidikan sebagai titik fokus pada penelitian yang akan dilakukan di Sekolah Inklusi Galuh Handayani

[11] Agustin Ismawati, *Analisis Yuridis Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus di Lingkungan Pondok Sosial Dinas Sosial Surabaya* (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya. Kemudian tempat untuk dilakukan penelitian juga berbeda, yang mana skripsi ini tertuju pada Lembaga Pondok Sosial Surabaya, sementara skripsi yang akan diangkat tertuju pada Sekolah Inklusif Surabaya, sehingga menjadikan fokus penelitian hanya pada Hak Pendidikan saja.

3. Skripsi Karina Dewi Retno Kumala Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya dengan Nomor Induk Mahasiswa D01211057 pada tahun 2015 yang berjudul "Peran Guru Agama Islam dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik Betkebutuhan Khusus di Kelas VIII SMP Inklusif Galuh Handayani".[12] Dalam skripsi ini guru agama Islam sangat berperan dalam membantu mengembangkan pengetahuan keislaman kepada murid berkebutuhan khusus yang beragama Islam di Sekolah Inklusif Galuh Handayani Surabaya. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan diangkat ialah sama-sama menjadikan Sekolah Inklusi Galuh Handayani sebagai tempat penelitian, dan juga murid berkebutuhan khusus sebagai objek penelitian. Sedangkan perbedaannya dengan skripsi yang akan diangkat ialah, skripsi ini berfokus pada peranan guru agama Islam saja, sedangkan skripsi yang akan diangkat meneliti peranan seluruh para tenaga pendidik yang ada di sekolah tersebut. Dan jika skripsi ini hanya berfokus dengan pendidikan agama Islam saja, maka peneliti kali ini akan meneliti seluruh pendidikan dan fasilitas yang ada di sekolah itu.

[12] Karina Dewi Retno Kumala, *Peran Guru Agama Islam dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Kelas VIII SMP Galuh Handayani* (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Skripsi Vivi Rizqiyah Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya dengan Nomor Induk Mahasiswa C01212061 pada tahun 2016 yang berjudul "Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur".[13] Dalam skripsi ini upaya Pusat Pelayanan Terpadu telah berhasil dalam memenuhi hak-hak anak korban KDRT ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. Semua unsur hak-hak anak yang ada dalam undang-undang telah dipenuhi oleh masing-masing devisi di Pusat Pelayanan Terpadu. Selain yang tercantum dalam Pasal 4 sampai 19 mengenai hak anak secara umum, ditekankan lagi pada Pasal 17 yang secara khusus membahas mengenai hak anak korban KDRT dan telah berhasil dipenuhi oleh Pusat Pelayanan Terpadu kepada anak-anak korban KDRT. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan diangkat ialah sama-sama berfokus pada hak anak dan dengan pedoman Undang-Undang Perlindungan Anak. Adapun perbedaannya ialah anak yang akan diteliti. Jika dalam skripsi ini berfokus pada hak anak korban kekerasan, maka dalam skripsi yang akan diangkat berfokus pada Hak Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus.

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka disini terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, diantaranya adalah:

[13] Vivi Rizqiyah, *Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur* (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui Sekolah Inklusif Galuh Handayani Surabaya dalam memenuhi hak pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus.
2. Untuk mengetahui Analisis Yuridis terhadap Sekolah Inklusif Galuh Handayani Surabaya dalam memenuhi hak pendidikan anak berkebutuhan khusus.

G. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang diteliti oleh peneliti ini mempunyai beberapa kegunaan nantinya. Kegunaan itu mencakup kegunaan secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis
   a. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat mengembangkan kajian intelektual pada umumnya dalam rangka menambah wawasan dalam bidang hukum keluarga khususnya pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus, terutama dibidang pendidikan.
   b. Hasil penelitian ini diharap bisa menjadi sumber informasi dan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya untuk dijadikan sebagai bahan rujukan.
2. Kegunaan Praktis
   a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat jadi bahan pertimbangan dan menambah wawasan dengan menerapkan teori dan prakter yang telah peneliti paparkan dalam kehidupan sehari-hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai persembahan kepada orang tua dan para tenaga pendidik dalam mewujudkan hak pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus.

H. Definisi Operasional

Untuk mempertegas dan memperjelas arah pembahasan masalah yang diangkat, maka dibawah ini akan dijelaskan istilah pokok yang menjadi pokok bahsan yang terdapat dalam judul penelitian ini.

1. Pemenuhan hak : Dalam tulisan ini adalah upaya suatu proses, cara, tindakan, atau upaya dalam memenuhi dan memberikan sesuatu (berupa hak) kepada seseorang.
2. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) : Dalam tulisan ini adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasan fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional, yang sangat berbeda dalam proses pertumbuhan, perkembangan, dan kehidupan dibanding dengan anak-anak lain yang seusia dengannya.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dalam Pasal 9 menjelaskan Hak Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus.
4. Sekolah Inklusif Galuh Handayani : adalah sekolah regular yang pemenuhan standar isi dan standar kompetensinya berbeda. Merupakan salah satu sekolah yang menyediakan fasilitas belajar dan proses pembelajarannya menyesuaikan dengan kebutuhan anak, dikarenakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peserta didik yang terdiri dari beragam tingkat kecerdasan dan kemampuan belajar.

I. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada suatu waktu dapat digunakan sebagai alat untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi suatu masalah[14]. Metode penelitian disini mencakup:

1. Data yang Dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan adalah data yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan penelitian. Adapun data yang akan dikumpulkan dalam penelitian antara lain:

   Peran Sekolah Inklusif Galuh Handayani Surabaya dalam memenuhi hak pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus melalui pelayanan, fasilitas, program-program, pelaksanaan dari program-programnya, serta keikutsertaan tenaga didik atau para pengajar di sekolah tersebut.

2. Sumber Data

   Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah bersifat penelitian lapangan, yang mana sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

[14] Jonaedi Efendi dan Ibrahim Johny, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok:Prenadamedia,2016),3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Primer

Merupakan sumber utama yang langsung diperoleh di lapangan dan berkaitan langsung dengan masalah. Diantaranya adalah:

1) Kepala Sekolah Inklusif Galuh Handayani Surabaya.
2) Para pengajar atau guru yang mengajar di Sekolah Inklusif Galuh Handayani Surabaya.
3) Anak Berkebutuhan Khusus yang menjadi pelajar di Sekolah Inklusif Galuh Handayani Surabaya.

b. Sumber Skunder

Merupakan data yang diperoleh dari buku-buku dan karya ilmiah yang membahas hak-hak anak berkebutuhan khusus, hak pendidikan anak, dan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan ini. Dan pasal-pasal yang membahas tentang hak pendidikan anak berkebutuhan khusus.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian lapangan ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara ialah metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada responden terutama untuk responden yang tidak dapat membaca dan menulis atau sejenis pertanyaan yang memerlukan penjelasan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pewawancara.[15] Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah, para tenaga didik, dan beberapa murid berkebutuhan khusus yang masih bisa melakukan komunikasi dengan baik di Sekolah Inklusif Galuh Handayani Surabaya.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung yang dilakukan seorang pengamat untuk mendapat data yang akurat, mengadakan evaluasi dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis dan rasional mengenai kegiatan yang diselidiki.[16] Dalam penelitian ini, peneliti ikut serta dalam melihat proses pembelajaran di ruang kelas dan mengamati cara komunikasi antara para pengajar dengan anak berkebutuhan khusus di Sekolah Inklusif Galuh Handayani Surabaya.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen ialah apabila data yang dikumpulkan untuk penelitian dicari dalam bentuk dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen dibagi menjadi dua bagian, yakni dokumen dalam arti sempit seperti: surat-surat, catatan harian, dan laporan; dan dokumen dalam arti luas seperti: monumen, foto, dan tape.[17] Dalam penelitian ini yang diperlukan penulis adalah foto-foto ikut serta kegiatan di

[15] Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitataif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017),66.
[16] Fahmi Gunawan, dkk, *Senarai Penelitian Pendidikan, Hukum, dan Ekonomi di Sulawesi Tenggara* (Yogyakarta: Deepublish, 2018),89-90.
[17] Arikunto, *ProsedurPenelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sekolah Inklusif Galuh Handayani Surabaya bersama para pengajar dan murid-murid berkebutuhan khusus.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan data, data yang diperoleh oleh peneliti akan diolah melalui tahapan-tahapan berikut:

a. Pemeriksaan data

Pemeriksaan data (editing) ialah pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, wawancara, dokumen, dan kuisioner sudah dianggap lengkap, jelas dan tidak berlebihan, relevan, dan tanpa kesalahan.[18] Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pemeriksaan data (editing) terhadap Sekolah Inklusif Galuh Handayani Surabaya mengenai data-data yang telah diperoleh.

b. Organizing

Organizing ialah mengatur dan menyusun data yang telah diperoleh kemudian dapat menghasilkan gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam penelitian ini, peneliti dapat menghasilkan gambaran data-data yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat.

c. Analisis

Analisis ialah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti

[18] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*(Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2004), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(diinterprestasikan).[19] Dalam penelitian ini, peneliti harus bisa menganalisis skripsi ini dengan menggunakan kalimat yang baik dan benar agar mudah untuk dipahami.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan peneliti ialah metode penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari wawancara atau sumber-sumber tertulis, sehingga teknis analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif. Pola pikir deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data, kemudian dianalisis untuk diambil kesimpulan. Deskripsi tersebut dianalisis menggunakan pola pikir induktif, yaitu dengan cara berfikir yang menarik kesimpulan bersifat umum dari berbagai penyelesaian kasus yang bersifat individual. Penalaran secara induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang memiliki ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyususn argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Secara teknis penelitian ini akan mendiskripsikan tentang peran Sekolah Inklusif Galuh Handayani Surabaya dalam memenuhi hak pendidikan anak berkebutuhan khusus, yang kemudian dianalisis dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak kemudian dibahas secara khusus mengenai hak pendidikan yang telah dipenuhi oleh Sekolah Inklusi Galuh Handayani Surabaya kepada Anak Berkebutuhan Khusus.

[19] Ibid,105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah uraian-uraian dalam bentuk essay yang menggambarkan alur logis dari struktur bahasan skripsi[20]. Sistematika pembahasan dibuat bertujuan untuk menggambarkan dengan singkat bagaimana isi skripsi secara lengkap yang akan dibahasan oleh peneliti dalam bahasan bahasan bab selanjutnya. Sistematika pembahasan yang disusun oleh peneliti dalam skripsi ini sebagai berikut:

Bab I membahas tentang pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian(jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, danmetode analisis data), dan dilengkapi sistematika pembahasan.

Bab II berisi teori tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang meliputi pengertian anak, hak-hak anak (yang dalam hal ini fokus pada hak pendidikan), yang telah dijelaskan dalam pasal 9 mengenai Hak Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Bab III adalah penjelasan dan penjabaran biografi dari Sekolah Inklusif Galuh Handayani Surabaya yang meliputui sejarah, visi misi, struktur kepengurusan sekolah, fasilitas pembelajaran, program-peogram

[20] Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSA, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya; UINSA Press, 2017),10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembelajaran beserta pelaksanaannya, dan hasil wawancara dengan para pengajar di Sekolah Inklusif Galuh Handayani Surabaya.

Bab IV berisikan Analisis Data dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap peranan Sekolah Inklusif Galuh Handayani Surabaya dalam memenuhi hak pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus.

Bab V yang merupakan penutup, bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil dari kajian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap peran Sekolah Inklusif Galuh Handayani Surabaya dalam memenuhi hak pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus. Setelah kesimpulan, selanjutnya diisi saran-saran dan kemudian penutup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

Hak Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

A. Konsep Anak

1. Pengertian anak

Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologi diartikan dengan keturunan yang kedua ataupun manusia yang masih kecil.[1]

Di Indonesia sendiri ada beberapa pengertian mengenai anak baik menurut perundang-undangan, maupun menurut para ahli. Diantara banyak pengertian tentang anak tersebut tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak, dikarenakan maksud dan tujuan dari masing-masing undang-undang dan para ahli. Di dalam peraturan perundang-undangan, pengertian anak ialah sebagai berikut :

a) Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[2]

---

[1] Puthot Tunggal Handayani dan Pujo Adhi Suryani, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis* (Surabaya Giri Utami, 2003),34.
[2] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang *Perlindungan Anak*, Pasal 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.[1]

c) Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.[2]

2. Pengertian anak berkebutuhan khusus

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, anak penyandang disabilitas memiliki arti: "Setiap anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak".[3]

---

[1] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang *Kesejahteraan Anak*, Pasal 2.
[2] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia*, Pasal 1.
[3] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang *Penyandang Disabilitas*, Pasal 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian anak berkebutuhan khusus memiliki arti yang lebih luas jika dibandingkan dengan pengertian anak luar biasa. Anak berkebutuhan khusus ialah anak yang dalam pendidikan memerlukan pelayanan yang spesifik, berbeda dengan anak pada umumnya. Dalam belajar dan berkembang, anak berkebutuhan khusus pasti mengalami hambatan.[4]

Secara umum anak berkebutuhan khusus meliputi dari dua kategori rentangan, yaitu : anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen, dan anak berkebutuhan khusus yang bersifat temporer. Anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen yaitu anak dengan akibat dari kelainan tertentu, sedangkan anak berkebutuhan khusus yang bersifat temporer yaitu mereka yang mengalami hambatan belajar dan berkembang yang disebabkan oleh situasi dan kondisi lingkungannya. Anak berkebutuhan khusus temporer bisa menjadi permanen bila tidak mendapatkan intervensi yang tepat dan sesuai dengan hambatannya.

B. Hak-Hak Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, antara anak berkebutuhan khusus atau anak penyandang disabilitas dengan anak normal pada umumnya memiliki hak yang sama. Dalam hal

[4] Dadang Garnida, *Pengantar Pendidikan Inklusif* (Bandung: Refika Aditama, 2015), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan, anak berkebutuhan khusus atau anak penyandang disabilitas memiliki hak yang berbeda dengan anak normal pada umunya, seperti dijelaskan dalam Pasal 9 ayat 2 yang berbunyi:

"Selain hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus".

Selain dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hak pendidikan anak berkebutuhan khusus atau anak penyandang disabilitas juga dijelaskan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, diantaranya:

1. Pasal 10 ayat 1 yang berbunyi: "Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
   (1) Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
   (2) Mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
   (3) Mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(4) Mendapatkan Akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

2. Pasal 40 yang terdiri dari 7 ayat yaitu:

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

(2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitas pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.

(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar selama 12 (dua belas) tahun.

(4) Pemerintah Daerah wajib mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya.

(5) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan.

(6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(7) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

3. Pasal 41 yang terdiri dari 2 pasal yaitu:

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) wajib memfasilitsi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.

(2) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk Penyandang Disabilitas netra;
b. Keterampilan orientasi dan mobilitas;
c. Keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;
d. Keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan
e. Keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandnag Disabilitas rungu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pasal 42 yang terdiri dari 8 ayat yaitu:

   (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.

   (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi;

      a. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
      b. Menyediakan pendamping kepada peserta didik Penyendang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
      c. Mengembangkan program kompensatorik;
      d. Menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
      e. Melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik Penyandang Disabilitas;
      f. Menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
      g. Menyediakan layanan konsultasi; dan
      h. Mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandnag Disabilitas.

   (3) Setiap penyelenggara pendidikan tinggi wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(4) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi:

a. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan tinggi dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
b. Mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di perguruan tinggi dalam pemenuhan kebutuhan khusus peserta didik Penyandang Disabilitas;
c. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan akomodasi yang layak;
d. Menyediakan layanan konseling kepada peserta didik Penyandang Disabilitas;
e. Melakukan deteksi dini bagi peserta didik yang terindikasi disabilitas;
f. Merujuk peserta didik yang terindikasi disabilitas kepada dokter, psikolog, atau psikiater; dan
g. Memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.

(5) Penyediaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (4) huruf a dilakukan melalui program dan kegiatan tertentu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas di pendidikan tinggi.

(7) Penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak membentuk Unit Layanan Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:

a. Teguran tertulis;

b. Penghentian kegiatan pendidikan;

c. Pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan

d. Pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.

(8) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

5. Pasal 43 yang terdiri dari 4 ayat yaitu:

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak.

(2) Ketentuan mengenai penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Penyelenggara pendidikan yang tidak menyediakan akomodasi yang layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:

a. Teguran tertulis;

b. Penghentian kegiatan pendidikan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan

d. Pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.

(4) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

6. Pasal 44 yang berbunyi "Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan keguruan wajib memasukkan mata kuliah tentang pendidikan inklusif dalam kurikulum.

C. Pendidikan dalam Islam

1. Pengertian Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan

Islam sangat mementingkan pendidikan dan ilmu pengetahuan, bahkan ia mendorong pemeluknya untuk mencari ilmu pengetahuan kapan dan dimana pun. Islam juga menempatkan pakar ilmu pengetahuan pada peringkat yang tinggi (al-Baqarah/2:31-32; Fâthir/35:28; al-Zumar/39:9; al-Mujâdalah/58:11 dan al-'Alaq/96:1-5).

Islam adalah agama ilmu pengetahuan, ia sangat serasi dengan sifat dasar manusia. Manusia diciptakan Allah dinamis dan berilmu pengetahuan. Dalam Islam keharusan menuntut ilmu dan memperoleh pendidikan sepanjang hayat.

Dalam bahasa arab, ada tiga istilah yang digunakan tentang pendidikan, al-ta'lim, al-tarbiyah dan al-ta'dîb. Istilah al-ta'lim berarti pengajaran, lebih sempit dari arti al-tarbiyah dan al-ta'dîb. Pengajaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disini dimaksudkan proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan, sehingga memungkinkan menerima hikmah.

Istilah al-tarbiyah berasal dari kata rabb, berarti pendidik. Kata rabb dalam surat al-Fâtihah melukiskan Tuhan dengan segala sifat-Nya yang dapat menyentuh makhluk-Nya seperti pemberi rezeki, pengampunan, kasih sayang, juga amarah, ancaman, siksa, dan sebagainya. Dengan demikian, apapun bentuknya perlakuan Tuhan terhadap makhluk-Nya sama sekali tidak terlepas dari pendidikan-Nya kendatipun perlakuan-Nya menurut kacamata manusia sebagai sesuatu yang negatif. Penggunaan istilah al-tarbiyah terlalu luas, tidak hanya digunakan untuk manusia tetapi juga untuk tumbuhan, hewan dan lainnya.

Kemudian istilah al-ta'dîb dalam arti pendidikan hanya ditemukan dalam hadis Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan al-Askari. Menurut Hasan Langgulung, kata al-ta'dîb memiliki fungsi dan arti yang lebih tepat digunakan bagi pendidikan, karena kata ini lebih khusus ditekankan pada pembinaan manusia.

Ilmu menurut bahasa adalah petunjuk/hukum/ketetapan yang pasti dan datangnya dari Allah. Adapun ilmu menurut istilah sebagaimana dijelaskan beberapa ahli ilmu (ulama) adalah semua petunjuk / aturan / ketetapan kodrat alamiah yang memiliki dalil / sandaran / teori yang telah ditetapkan oleh Allah pada makhluk-Nya. Pengetahuan adalah ilmu yang telah sampai kepada manusia yang diperoleh melalui penelaan dan pendalaman fenomena alam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dikatakan ilmu jika memiliki landasan atau dasar yang dalam istilah syar'i disebut dalil dan dalam istilah ilmiah disebut landasan teori. Sesuatu yang tidak memiliki landasan teori atau dalil tidak dikatakan ilmu namun disebut al-Jahl atau kebodohan.

2. Hukum Menuntut Ilmu dalam Islam

Ilmu dalam pandangan Islam adalah suatu kebutuhan yang harus diraih oleh setiap muslim, karena dengan ilmulah manusia dapat mengetahui hakekat kebenaran baik kebenaran mutlak maupun kebenaran nisbi. Oleh sebab itu keudukan ilmu dalam pandangan Islam menurut para Ulama berdasarkan al-Quran dan Hadis adalah:

a. Wajib, Allah mewajibkan kepada setiap muslim untuk berilmu (menuntut ilmu). Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a. dari Rasulullah saw bersabda:

طَلَبث العِلمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"Menuntut Ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah)"

b. Syarat diterimanya suatu amal perbuatan

Ucapan Imam Bukhari:

العِلْمُ كَبْلَ القَوْلِى وَ العَمَلا

"Berilmulah sebelum engkau berbicara, beramal, atau beraktifitas."

3. Pembagian Ilmu dalam Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada banyak pandangan tentang ilmu yang wajib dipelajari, namun oleh jumhur ulama dijelaskan bahwa pada dasarnya kedudukan ilmu dalam pandangan Islam terbagi atas:

a. Fardu ‘ain, yaitu ilmu yang berkaitan dengan kewajiban seseorang yang tidak dapat diwakili oleh orang lain dan menjadi amanah serta tanggungjawab masing-masing individu di hadapan Allah SWT. Adapun kewajiban setiap individu muslim mengilmui persoalan:
   1) Ilmu tentang pokok-pokok keimanan
   2) Ilmu tentang Syariat Islam
   3) Ilmu tentang perkara-perkara haram dan halal
   4) Ilmu tentang kaidah-kaidah pergaulan dan hukum dasar muamalah.
b. Fardu Kifayah, yaitu semua ilmu yang dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan hidup di dunia serta untuk kesejahteraan makhluk di dunia. Jika penduduk suatu negeri tidak ada yang mempelajari dan menguasai ilmu-ilmu semacam ini, maka mereka semua adalah orang-orang berdosa. Tetapi jika sudah ada seorang atau lebih yang menguasainya, maka kewajiban menjadi gugur bagi yang lain. Adapun kewajiban kolektif yang juga diwajibkan kepada umat Islam ialah:
   1) Ilmu sain dan teknologi (IPA)
   2) Ilmu sosial dan kemasyarakatan (IPS)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan kemashlahatan makhluk di bumi ini (ilmu kedokteran, ilmu matematika, ilmu fisika, kimia, biologi, pertanian, perikanan, teknik, ekonomi, sosial, dan lainnya.)

Disamping ilmu yang dimaksud di atas, terdapat juga ilmu yang hukumnya mubah seperti: ilmu syair yang tidak merubah pikiran, ilmu sejarah yang tidak mengandung kedustaan, ilmu hukum yang tidak menandingi hukum Allah dan lain sebagainya. Selain itu adakalanya sebagian ilmu itu tercela, seperti ilmu sihir, sulap, dan ilmu untuk memalsu.

4. Keutamaan Orang Berilmu dan Penuntut Ilmu

a. Ilmu dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri dan takut kepada Allah. Firman Allah SWT dalam al-Quran

وَ مِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآبِّ وَالاَنْعمِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَالِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَـؤُا إِن اللَّهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ

"Dan demikian (pula) diantara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-hamba Nya, hanyalah Ulama. Sesunguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.” (35:28)

b. Makhluk yang dimuliakan dan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Firman Allah SWT dalam al-Qur’an:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا إِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجـٰلِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ وَ إِذَا قِيْلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

"Hai orang-orang yang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "berlapang-lapanglah dalam majelis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (58:11)

c. Pahalanya sama dengan jihad fisabilillah:

Sabda Rasulullah saw:

مَنْ خَرَجَ فِى طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِى سَبِيْلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعُ

"Barang siapa yang keluar dari rumahnya karena menuntut ilmu, berarti sama dengan ia berjuang fisabilillah sampai ia kembali." (HR. At-Turmidzi)

d. Dimudahkan baginya jalan menuju syurga

مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ

"Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan karena menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." (HR. Muslim)

e. Orang yang berilmu memiliki pahala yang kekal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهُ

"Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do'a anak ynag sholeh." (HR. Muslim no.1631)

f. Dimohonkan ampunan oleh penduduk langit dan bumi

مَنْ يُرِيْدِ الْعِلْمَ يَتَعَلَّمُهُ لِلَّهِ فَتَحَ اللهُ لَهُ بَابًا اِلَى الْجَنَّةِ وَ فَرَشَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ اَكْنَافَهَا وَصَلَّتْ عَلَيْهِ مَلَائِكَةُ السَّمَاوَاتِ وَحِيْتَانُ الْبَحْرِ

"Siapa yang menuntut ilmu, Allah membukakan pintu syurga baginya, para Malaikat membentangkan sayapnya karena ridha padanya, para Malaikat di langit dan di bumi serta ikan-ikan di lautan mendoakan kepadanya." (H.R. Abu Dawud dan Turmidzi)

D. Pendidikan Inklusif

1. Pengertian pendidikan inklusif

Pendidikan inklusif ialah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak berebutuhan khusus yang memiliki keterbatasan tertentu dan anak-anak lainnya yang disatukan dengan tanpa mempertimbangkan keterbatasan masing-masing anak.[5]

Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa, yang dimaksud dengan pendidikan inklusif

[5] Ibid, 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.[6]

Menurut Direktorat Pembinaan SLB (2007), pendidikan inklusif merupakan suatu sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak belajar bersama-sama dalam satu ruangan di sekolah umum dengan memperhatikan keragaman dan kebutuhsn individual, sehingga potensi anak dapat berkembang secara optimal. Sementara itu, semangat pendidikan inklusif ialah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, supaya dapat memperoleh pendidikan yang bermutu dan memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Menurut Direktorat Pembinaan SLB, sebagai wadah yang ideal, pendidikan inklusif mempunyai empat karakteristik makna, yaitu:

a. Pendidikan inklusif adalah suatu proes yang yang berjalan terus dalam usahanya menemukan cara-cara merespon keregaman individu seorang anak.
b. Pendidikan inklusif berarti menemukan bagaimana cara dalam mengatasi hambatan-hambatan anak saat belajar.

[6] Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 70 Tahun 2009 Tentang *Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa,* Pasal 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pendidikan inklusif membawa makna bahwa setiap anak mempunyai hak mendapatkan kesempatan untuk hadir, belajar, berpartisipasi, dan mendapatkan hasil belajar yang bermakna dalam hidupnya.

d. Pendidikan inklusif juga diperuntukkan bagi anak-anak yang tergolong marginal, eksklusif, dan membutuhkan layanan pendidikan khusus dalam belajar.

Menurut New York City Board of Education, definisi inklusi adalah suatu metode yang menyediakan layanan pendidikan khusus pada lingkungan yang hampir tidak terbatas..

2. Sejarah pendidikan inklusif

Pada mulanya, sejarah perkembangan pendidikan inklusif di dunia diprakarsai dan diawali dari negara-negara Scandinavina (Denmark, Norwegia, dan Swedia). Selanjutnya pada tahun 1960-an. Presiden Amerika Serikat (Presiden Kennedy) mengirimkan pakar-pakar pendidikan khusus ke Scandinavina untuk mempelajari *mainstreaming* dan *least restrivtive environment*, yang ternyata cocok untuk diterapkan di Amerika Serikat. Kemudian dalam Ed.Act, 1991 di Negara Inggris mulai memperkenalkan adanya konsep pendidikan inklusif dengan ditandai adanya pergeseran model pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dari segregatif menjadi integratif.

Sejak diadakannya konvensi dunia tentang hak anak pada tahun 1991 di Bangkok yang menghasilkan deklarasi *education for all*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tuntutan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif semakin nyata. Implikasi dari adanya statement ini mengikat kepada seluruh anggota konferensi supaya semua anak tanpa terkecuali (termasuk anak berkebutuhan khusus) mendapatkan layanan pendidikan yang sama dan memadai.

Setelah adanya Deklarasi Bangkok, kemudian ditindak lanjuti pada 1994 dengan menyelenggarakan konvensi pendidikan di Salamanca, Spanyol yang mencetuskan perlunya pendidikan inklusif yang kemudian dikenal dengan *the Salamanca statement on inclusive education*. Kemudian pada tahun 2004 sesuai dengan tuntutan perkembangan dunia mengenai pendidikan inklusif, Indonesia menyelenggarakan konvensi nasional dan menghasilkan Deklarasi Bandung dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif.

Perjuangan dalam memenuhi hak-hak anak yang memiliki hambatan belajar, pada tahun 2005 diadakan simposium internasional di Bukittinggi dengan menghasilkan *Rekomendasi Bukittinggi* yang berisi penekanan atas perlunya mengembangkan program pendidikan inklusif sebagai salah satu cara yang dapat menjamin bahwa semua anak benar-benar telah memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas dan juga layak.

Pemerintah Republik Indonesia sejak awal tahun 2000 mengembangkan program pendidikan inklusf, sesuai dengan perkembangan pendidikan inklusif di berbagai belahan dunia. Pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 1980-an, Indonesia pernah meluncurkan program pendidikan terpadu yang hampir sama dengan program pendidikan inklusif dan ternyata kurang berkembang. Kemudian pada tahun 2000 dimunculkan kembali dengan mengikuti kecenderungan dunia, yaitu menggunakan konsep pendidikan inklusif.[7]

3. Filosofi pendidikan inklusif

Filosofi dari pendidikan inklusif tak jauh beda dengan falsafah yang ada di Indonesia. Bangsa ini memiliki satu falsafah yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang mana telah ditanamkan kepada kita bahwa keberagaman dalam kehidupan bernegara tetapi memiliki satu tekad yang sama. Dalam falsafah tersebut menunjukkan bahwa bangsa ini telah memahami benar arti perbedaan dan keberagaman yang terdapat di masyarakat.

Makna Bhinneka Tunggal Ika secara mendalam ialah, bahwa di Indonesia meskipun terdapat banyak suku, agama, ras, kesenian, budaya, adat istiadat, bahasa, dan lain sebagainya namun tetap satu kesatuan, satu bangsa, dan satu tanah air. Dengan keberagaman yang ada, negeri tetap bisa dipersatukan dengan bendera, lagu kebangsaan, mata uang, bahasa, dan lain sebagainya. Adanya perbedaan dan keberagaman di dalam masyarakat merupakan suatu karunia Tuhan yang telah menciptakan makhluknya dalam berbagai suku, ras, bangsa, dan budaya yang perlu disyukuri, dijaga, dan dilestarikan.

[7] Dadang Garnida, *Pengantar Pendidikan Inklusif* (Bandung: Refika Aditama, 2015), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para pendiri negeri ini sebenernya telah memikirkan pendidikan di negeri ini sejak jauh-jauh hari yang lalu. Kenyataan ini tertuang jelas ketika hakikat dan cita-cita bangsa dirumuskan dalam pembukaan undang-undnag dasar tahun 1945, yang berbunyi "…. membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumoah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,….".

Adapun pandangan layanan pendidikan bagi para penyandang cacat adalah layanan pendidikan yang menggunakan pendekatan humanis. Pendekatan humanis ini sangat menghargai manusia sebagai manusia yang sama dan memiliki kesempatan yang sama besarnya dengan manusia lainnya dalam mendapatkan pendidikan. Pendidikan inklusif merupakan sebuah wadah ideal yang diharapkan dapat mengakomodasi pendidikan bagi semua, terutama anak-anak yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus. Karena selama ini, anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus masih belum terpenuhi haknya dalam memperoleh pendidikan layaknya anak-anak lainnya.

Tanggung jawab penuntasan wajib belajar bagi anak berkebutuhan khusus dalam meneriman pendidikan telah menjadi kepedulian dari berbagai pihak sehingga dapat membantu anak-anak tersebut dalam mengakses pendidikan melalui "belajar untuk hidup bersama dalam masyarakat yang inklusif".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara formal pendidikan inklusif ditegaskan dalam pernyataan Salamanca pada Konferensi dunia tentang Pendidikan Khusus pada tahun 1994 yang menyatakan bahwa "prinsip mendasar dari pendidikan inklusif adalah: selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka.[8]

4. Landasan pendidikan inklusif

   a. Landasan Filosofis

      Landasan filosofis penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat dijelaskan sebagai berikut:

      1) Bangsa Indonesia merupakan sebuah bangsa berbudaya dengan lambang negara Burung Garuda yang berarti *Bhinneka Tunggal Ika*. Keragaman dalam etnik, dialek, keyakinan, adat istiadat, tradisi, dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

      2) Dalam pandangan agama (khususnya agama Islam) ditegaskan bahwa:

         a) Manusia dilahirkan dalam keadaan suci;

         b) Kemuliaan seseorang bukan karena fisik tetapi taqwanya;

         c) Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri;

[8] Ibid, 41-42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling silaturrahmi.

3) Dalam pandangan universal Hak Azasi Manusia, dijelaskan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup layak, hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak pekerjaan.

b. Landasan Yuridis

1) Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen) Pasal 31 :

a) Ayat (1): Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

b) Ayat (2): Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

a) Pasal 48: Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.

b) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

a) Pasal 5 :

Ayat (1): Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat (2): Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

Ayat (3): Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

Ayat (4): Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

b) Pasal 11:

Ayat (1): Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutubagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Ayat (2): Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

c) Pasal 12:

Ayat (1) huruf b: Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat (1) huruf e: Setiap peserta didik berhak pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara.

d) Pasal 32:

Ayat (1): Pendidikan khusus merupakan pendidikan yang bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Ayat (2): Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

e) Pasal 45 ayat (1): Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

4) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Pasal 2 ayat (1): Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidik.

5) Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No. 380/C.C6/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003 Perihal Pendidikan Inklusif: Menyelenggarakan dan mengembangkan di setiap Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 4 (empat) sekolah, SD, SMP, SMA, dan SMK.

c. Landasan Empiris

1) Deklarasi Hak Asasi Manusia, 1948;
2) Konvensi Hak Anak, 1989;
3) Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua, 1990;
4) Resolusi PBB Nomor 48/49 tahun 1993 tentang persamaan kesempatan bagi orang berkelainan.
5) Pernyataan Salamanca tentang pendidikan inklusi, 1994
6) Komitmen Dakar mengenai Pendidikan untuk semua, 2000
7) Deklarasi Bandung (2004) dengan komitmen “Indonesia menuju pendidikan inklusif”
8) Rekomendasi Bukittinggi (2005), bahwa pendidikan yang inklusif dan ramah terhadap anak seyogyanya dipandnag sebagai:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Sebuah pendekatan terhadap peningkatan kualitas sekolah secara menyeluruh yang akan menjamin bahwa strategi nasional untuk semua adalah benar-benar untuk semua.
b) Sebuah cara untuk menjamin bahwa semua anak memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas di dalam komunitas tempat tinggalnya sebagai bagian dari program-program perkembangan usia dini anak, pra sekolah dasar dan menengah, terutama mereka yang pada saat ini masih belum diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan di sekolah umum atau masih rentan terhadap marginalisasi dan eksklusi.
c) Sebuah kontribusi terhadap pengembangan masyarakat yang menghargai dan menghormati perbedaan individu semua warga negara.

Disamping itu juga menyepakati rekomendasi berikut ini untuk lebih meningkatkan kualitas sistem pendidikan di Asia dan benua-benua lainnya:

a) Inklusi seyogyanya dipandang sebagai sebuah prinsip fundamental yang mendasari semua kebijakan nasional.
b) Konsep kualitas seyogyanya difokuskan baik pada perkembangan nasional, emosional dan fisik, maupun pencapaian akademik lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Sistem asesmen dan evaluasi nasional perlu direvisi agar sesuai dengan prinsip-prinsip non diskriminasi dan inklusi serta konsep kualitas sebagaimana telah disebutkan diatas.

d) Orang dewasa seyogyanya menghargai dan menghormati semua anak, tanpa memandang perbedaan karakteristik maupun keadaan individu, serta seharusnya pula memperhatikan pandangan mereka.

e) Semua kementrian seyogyanya berkoordinasi untuk mengembangkan strategi bersama menuju inklusi.

f) Demi menjamin pendidikan untuk semua melalui kerangka sekolah yang ramah terhadap anak, maka masalah non diskriminasi dan inklusi harus diatasi dari semua dimensi, dengan upaya bersama yang terkoordinasi antara lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah, donor, masyarakat, berbagai kelompok local, orang tua, anak maupun sektor swasta.

g) Semua pemerintah dan organisasi internasional serta organisasi non pemerintah, seyogyanya berkolaborasi dan berkoordinasi dalam setiap upaya mencapai keberlangsungan pengembangan masyarakat inklusif dan lingkungan yang ramah terhadap pembelajaran bagi semua anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h) Pemerintah seyogyanya mempertimbangkan implikasi sosial maupun ekonomi bila tidak mendidik semua anak, dan oleh karena itu dalam manajemen sistem informasi sekolah harus mencakup semua anak sekolah.

i) Program pendidikan pra-jabatan maupun pendidikan dalam jabatan guru seyogyanya direvisi guna mendukung pengembangan praktek inklusi sejak pada tingkat usia pra sekolah hingga usia-usia di atasnya dengan menekankan pada pemahaman secara holistik tentang perkembangan dan belajar anak termasuk pada intervensi dini.

j) Pemerintah (pusat, provinsi, dan daerah) dan sekolah seyogyanya membangun dan memelihara dialog dengan masyarakat, termasuk orang tua, tentang nilai-nilai sistem pendidikan yang non – diskriminatif dan inklusif.[9]

5. Tujuan pendidikan inklusif

Diselenggarakannya pendidikan inklusif di Indonesia dengan tujuan:

a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya;
b. Membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar;
c. Membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah;

[9] Ibid, 44-47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran;

e. Memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 32 ayat 1 yang berbunyi: “Setiap warga negara berhak mendapat penmdidikan”, dan ayat 2 yang berbunyi: “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi: “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan ysng bermutu”. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 51 yang berbunyi: “Anak penyandang disabiltas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus”.[10]

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa dijelaskan bahwa, Pendidikan Inklusif bertujuan :

(1) Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan

[10] Ibid, 43-43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;

(2) Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a (bahwa peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa perlu mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya).[11]

6. Manfaat pendidikan inklusif

Adanya layanan pendidikan inklusif diharapkan dapat membantu dalam memastikan bahwa anak-anak dengan dan tanpa mengalami hambatan mampu tumbuh hidup dan tumbuh bersama. Praktek-praktek layanan inklusif diharapkan dapat membantu menciptakan suasana dimana anak-anak akan lebih mampu untuk menerima dna memahami perbedaan diantara mereka sendiri. Anak-anak akan mulai menyadari dan menerima bahwa beberapa orang disekitar mereka harus menggunakan kursi roda, sementara beberapa orang lain harus menggunakan alat bantu dengar, dan beberapa yang lainnya menggunakan tangan dan kaki mereka dengan cara yang berbeda.

[11] Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 70 Tahun 2009 tentang *Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa,* Pasal 2.a

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Layanan pendidikan inklusif memiliki banyak manfaat bagi beberapa orang, seperti:

a. Manfaat bagi peserta didik (siswa)

1) Anak-anak dapat mengembangkan persahabatan, persaudaraan, dan belajar bagaimana bermain dan berinteraksi satu sama lain.
2) Anak-anak dapat mengembangkan citra yang lebih positif dari diri mereka sendiri dan mempunyai sikap yang sehat tentang keunikan yang ada pada orang lain.
3) Anak-anak dapat mempelajari bagaimana keharusan untuk bersikap toleran terhadap orang lain.
4) Melatih dan membiasakan diri untuk merangkul dan menghargai perdaan dengan cara menghapus budaya memberi cap negatif pada orang lain.
5) Anak-anak akan menjadikan sebuah pelajaran dari orang-orang yang berhasil, meskipun terlahir dengan banyak tantangan dan juga hambatan serta tidak memiliki fisik yang sempurna seperti mereka.
6) Mampu memunculkan rasa percaya diri melalui sikap penerimaan dan keterlibatan di dalam ruang kelas.
7) Anak-anak yang berkebutuhan khusus memiliki kesempatan hal-hal baru dengan cara mengamati dan meniru anak-anak normal lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) Anak-anak akan didorong untuk menjadi sosok yang lebih berakal, kreatif dan kooperatif.

b. Manfaat bagi guru

1) Guru dapat memperluas perspektif mereka tentang perkembangan anak dan mampu berkembang secara profesional dengan mengembangkan keterampilan baru.
2) Guru akan bekerja sebagai tim dan belajar untuk berkomunikasi dengan lebih efektif.
3) Guru mampu membangun hubungan yang lebih kuat dengan para orang tua siswa.
4) Guru akan selalu berusaha meningkatkan kredibilitas mereka sebagai seorang profesional yang berkualitas.
5) Dalam rangka mengelola pembelajaran di kelas maupun di luar kelas, seorang guru akan terus mengembangkan kreativitas mereka.
6) Perbedaan yang terus dihadapi di dalam kelas, akan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi guru dan akan terus belajar untuk itu.
7) Dengan segala perbedaan yang dimiliki oleh semua anak didiknya, guru akan terlatih dan terbiasa untuk memiliki budaya kerja yang positif, kreatif, inovatif, fleksibel, dan akomodatif.

c. Manfaat bagi orang tua dan keluarga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Menjadikan orang tua atau keluarga yang lebih mengetahui sistem belajar di sekolah.
2) Meningkatkan kepercayaan orang tua atau keluarga terhadap guru dan sekolah.
3) Memiliki tanggung jawab kuat terhadap pendidikan anak di rumah dan sekolah.
4) Orang tua atau keluarga akan lebih mengetahui dan mengikuti perkembangan pembelajaran anak.
5) Orang tua dan keluarga akan semakin terbuka dan ramah dalam bekerja sama dengan guru terkait perkembangan pembelajaran anak.
6) Memudahkan orang tua dan keluarga dalam mengajak anak ke sekolah untuk belajar.
7) Mengharuskan seluruh angota keluarga sama-sama belajar untuk mempelajari lebih lanjut tentang perkembangan anak.
8) Seluruh anggota keluarga akan merasa senang melihat anak-anak mereka yang memiliki kebutuham khusus mampu berteman dengan kelompok anak-anak yang beragam.
9) Seluruh anggota keluarga mempunyai kesempatan masing-masing dalam mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang keberagaman dan perbedaan-perbedaan individual.
10) Seluruh anggota keluarga akan memiliki banyak kesempatan untuk berbicara dengan orang tua yang lainnya, mereka akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyadari bahwa mereka dapat saling berbagi banyak perasaan frustasi yang sama, keprihatinan, kebutuhan, keinginan, serta harapan untuk anak-anak mereka.

d. Manfaat bagi masyarakat

1) Dapat meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan anak di sekolah dan di lingkungan masyarakt.
2) Keadaan masyarakat yang sangat beragam menjadikan mereka lebih kreatif dan lebih terbuka terhadap berbagai kemungkinan dan kesempatan.
3) Pendidikan inklusif menjadikan anak berkebutuhan khusus sebagai pribadi yang lebih siap dan bertanggung jawab terhadap hak-hak kehidupan bermasyarakat.
4) Mau bergabung dan ikut serta dalam menjadi sumber belajar juga semakin terbuka dan ramah bermitra dengan sekolah.

e. Manfaat bagi pemerintah

1) Anak berkebutuhan khusus akan mendapatkan hak pendidikan yang sama dengan anak-anak lain berupa kesempatan belajar yang lebih luas.
2) Membantu pemerintah dalam terlaksanannya program wajib belajar 9 tahun dan mempercepat penuntasan wajib belajar tersebut dengan berlandaskan pada azas demokrasi, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.[12]

[12] Dadang Garnida, *Pengantar Pendidikan Inklusif* (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm.58-60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

Kondisi Sekolah Inklusif Galuh Handayani Surabaya

A. Profil SMP Galuh Handayani Surabaya

1. Letak Geografis SMP Inklusif Galuh Handayani Surabaya

Sekolah Menengah Pertama Inklusif Galuh Handayani terletak di jalan Manyar Sambongan no. 87-89 kecamatan Gubeng, kelurahan Kertajaya, Surabaya 60282. Letaknya yang strategis membuat sekolah ini mudah ditemukan. Sekolah ini bisa dijangkau dengan menggunakan kendaraan pribadi ataupun transpotasi umum. Letak sekolah ini berbatasan dengan:

a. Sebelah barat, berbatasan dengan jalan raya menur.
b. Sebelah selatan, berbatasan dengan manyar sambongan
c. Sebelah timur, berbatasan dengan rumah warga
d. Sebelah utara, berbatasan dengan jalan kertajaya.

Terletak di pinggiran kota mambuat sekolah ini nyaman dan kondusif untuk dijadikan sebagai tempat belajar mengajar. Tidak ada polusi, tidak ada keributan ditambah dengan bangunan yang bagus dan kokoh membuat sekolah ini semakin mendukung kegiatan belajar mengajar.

Fasilitas dan sarana yang ada, dimanfaatkan dan difungsikan oleh warga SMP Inklusif Galuh Handayani sebagai sarana penunjang dalam keberhasilan kegiatan belajar mengajar di sekolah, sehingga semua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

target-target dan tujuan pendidikan yang diinginkan akan dapat tercapai dengan mudah.

Di bawah ini merupakan status dan alamat SMA Galuh Handayani Surabaya[1]:

Nama Sekolah : SMP Inklusif Galuh Handayani

Alamat : Jl. Manyar Sambongan 87-89

Kecamatan : Gubeng

Kota : Surabaya

No. Telepon : (031) 5054040

a. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Bimbingan Peningkatan Prestasi Belajar Siswa (Yayasan BPPS)
b. Alamat Yayasan : Jl. Manyar Sambongan 87-89
c. No. Telp : (031) 5018129
d. NSS / NPSN : 204056007452
e. Jenjang Akreditasi : Terakreditasi A
f. Tahun didirikan : 1997
g. Tahun beroperasi : 1997
h. Kepemilikan Tanah
    a. Status Tanah : hak milik
    b. Luas Tanah : 1000 m2

[1] Dokumen profil sekolah SMP Galuh Handayani Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Luas Bangunan : 1.450 m2

2. Sejarah Berdirinya SMP Galuh Handayani Surabaya

Sekolah Inklusif Galuh Handayani Surabaya, tak hanya terdiri jenjang pendidikan menengah pertama. Di sekolah itu, ada beberapa tingkatan sekolah yang tersedia, diantaranya:

a. Taman Kanak-Kanak (TK)
b. Sekolah Dasar (SD)
c. Sekolah Menengah Pertama (SMP)
d. Sekolah Menengah Atas (SMA)
e. College (D2).

SMP Inklusif Galuh Handayani Surabaya merupakan salah satu sekolah di Surabaya yang menyelenggarakan pendidikan Inklusif. Yaitu suatu lembaga pendidikan yang mengabungkan antara peserta didik regular dengan peserta didik nonregular (Anak Berkebutuhan Khusus). Sekolah ini berdiri pada tahun pelajaran 1997-1998 di bawah naungan Yayasan Pendidikan Bimbingan Peningkatan Prestasi Belajar Siswa (BPPS). Pada awal berdirinya, SMP Inklusif Galuh Handayani terbatas hanya melakukan penanganan anak lambat belajar (slow leaner) kategori IQ 80-99 yang peserta didiknya merupakan pindahan dari SMP negeri maupun swasta di sekitar Surabaya. Dan dalam perkembangannya, terus terjadi peningkatan pada peserta didik dalam membuthkan penanganan dan program layanan khusus antara lain: anak berkemampuan normal (IQ rata-rata), anak berkemampuan di atas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rata-rata dengan gangguan perilaku yang disebabkan oleh faktor lingkungan, anak dengan gangguan belajar ADD (*Attention Deficit Disorder*), autisme, *Down Syndrom*, CP (*Cerebal Palsy*), dan kesulitan belajar (*Learning Disability*).[2]

SMP Inklusif Galuh Handayani pada dasarnya adalah merupakan satuan pendidikan formal dan memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan dari Diknas dalam kategori Sekolah Umum dan telah terakreditasi "A". Pada tahun ajaran 2019-2020 ini jumlah siswa SMP Galuh Handayani terdiri dari 32 peserta didik.

Dalm proses perkembangannya, SMP Galuh Handayani memiliki tujuan antara lain:

a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) untuk memperoleh pendidikan yang layak sesuai dengan kondisi dan kemampuan anak masing-masing.
b. Mempercepat penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar dan menengah.
c. Meningkatkan pelayanan dan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah.
d. Mengembangkan pendidikan yang berorientasi pada kecakapan hidup (*Life Skill Education*)
e. Mencetak generasi yang mandiri.

[2]Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif serta pembelajran yang ramah terhadap semua anak.

3. Visi dan Misi SMP Inklusif Galuh Handayani Surabaya

a. Visi Sekolah:

Turut serta berpartisipasi membangun negara melalui pendidikan bagi generasi penerus bangsa tanpa diskriminasi guna meningkatkan derajat kemuliaan manusia yang tinggi.

b. Misi Sekolah:

1) Meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
2) Meningkatkan kecerdasan dan kemampuan siswa
3) Memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan agar siswa mandiri
4) Memberikan layanan dan kegiatan bagi kesehatan jasmani dan rohani siswa
5) Memberikan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan siswa
6) Memberikan layanan pendidikan yang ramah dan penuh kasih sayang serta suritauladan dalam kehidupan sehari-hari
7) Turut membantu menekan angka putus sekolah serta mensukseskan program wajib belajar.

4. Keadaan Guru SMP Inklusif Galuh Handayani Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Struktur organisasi penyelenggara pendidikan inklusif SMP Galuh Handayani Surabaya ialah:

a. Kepala Sekolah: Sulistyo Rini, S.Pd., M.Pd.
b. Komite Sekolah: Eko Setiawan.
c. Tata Usaha: Estu Agung, S.H.
d. Asesmen Center: Feryani Eka, S.Pd.
e. Psikologi: Dian Rachmawati Wasito, M.Psi. Psikolog.
f. Ketua Divisi Asesmen dan Intervensi Kekhususan Anak:
   1) Divisi Identifikasi dan Asesmen
   2) Divisi Parent Support Group
   3) Divisi Prog. Kekhususan
   4) Divisi Prog. Vokasional
   5) Divisi Layanan Medis dan UKS
g. Kemitraan:
   1) Prodi S2 PLB UNESA
   2) UNLAM Banjarmasin
   3) Fak. Kedokteran Unair
   4) RSU dr. Soetomo
   5) Psikiater
   6) Akademi Terapi Surakarta

Berikut merupakan data nama-nama pendidik dan mata pelajaran yang diajarkan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sulistyo Rini, M.Pd: IPS
b. Albertus Panca Bayu Erwan Diono: Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti
c. Ayu Marlita Budiastutik, S.Pd: IPA
d. Dian Rachmawati, M.Psi: BK
e. Estu Agung Nugroho, S.H: IPS, PKN
f. Liswiana Yudi Astuti, S.pd: Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah (jawa)
g. Nirbita Ulupi, S.Pd: Penjas Orkes
h. Tri Suci Rohani, S.Pd: TIK
i. Tri Wulan Hariyanti, S.Pd: Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
j. Aniek Nurhayati, S.Pd: Prakarya, Seni Budaya
k. Anik Yuniati, S.Pd: Bahasa Daerah (jawa), Bahasa Inggris
l. Soepriyadi, S.Pd: Matematika.[3]

5. Keadaan Siswa SMP Inklusif Galuh Handayani Surabaya

Seluruh siswa yang sedang mengampu pendidikan di SMP Inklusif Galuh Handayani Surabaya berjumlah 32 siswa. Kelas VII terdiri dari 12 siswa, kelas VIII terdiri dari 8 siswa, dan kelas IX terdiri dari 12 siswa. Persentase anatara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal di setiap kelas adalah, 60% untuk anak berkebutuhan khusus dan 40% untuk anak normal.

[3] Dokumen sekolah inklusif SMP Galuh Handayani dan hasil observasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diantara siswa-siswa berkebutuhan khusus yang bersekolah di Sekolah Inklusif Galuh Handayani seperti: autis, down syndrome, anak dengan IQ dibawah rata-rata, gangguan perilaku, dan tunarungu (tidak permanen).

6. Sarana dan Prasarana di SMP Galuh Handayani Surabaya

Sarana dan prasarana yang ada di sekolah Galuh Handayani Surabaya tidak jauh berbeda dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah-sekolah pada umumnya. Berhubung sekolah ini merupakan sekolah inklusif, maka yang membedakan sekolah ini dengan sekolah lainnya ialah sekolah lebih mempersiapkan pada psikolog, pusat terapi sesuai dengan kebutuhan anak (terapi wicara, visio terapi, terapi okupasi), ruangan untuk terapi anak (sensori dan abrasi) dilengkapi dengan alat-alat terapi, dan ruangan khusus untuk terapi wicara yang kedap suara. Fasilitas terapi terpadu tersebut diperuntukkan kepada siswa-siswa Galuh Handayani Surabaya sendiri atau juga siswa-siswa dari sekolah lain yang memang membutuhkan terapi ini. Selain layanan terapi, sekolah juga menyediakan sesi konsultasi kepada psikiater atau dokter yang diperuntukkan kepada siswa atau orang tua siswa mengenai perkembangan dan hambatan anak.

Untuk kegiatan out door yang diadakan sekolah, sekolah juga menyediakan beberapa fasilitas untuk mendukung kegiatan tersebut, seperti mengadakan taman hydroponic dan cooking class yang telah dilengkapi dengan seluruh peralatan dapur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Program-program Pembelajaran di SMP Galuh Handayani Surabaya

1. Proses Manajemen Kelas di SMP Galuh Handayani Surabaya

Proses manajemen di sekolah inklusif adalah reguler, yakni mencampurkan anak berkebutuhn khusus dengan anak normal dalam satu kelas sepanjang hari. Hanya saja, dalam pemberian materi dan tugas yang akan dibedakan sesuai dengan kemampuan dan hambatan siswa dalam belajar.

Dalam satu kelas, buku paket yang digunakan siswa berbeda-beda sesuai dengan kemampuan belajar siswa. Selain buku, yang berbeda ialah cara pendekatan guru dengan anak-anak reguler. Posisi tempat duduk anak-anak berkebutuhan khusus juga diatur supaya berdekatan, agar memudahkan guru dalam mengajar secara personal. Meskipun banyak perbedaan yang ada dilingkungan sekolah inklusif, anak-anak reguler cenderung bisa memahami dan memaklumi keadaan teman-temannya yang berkebutuhan khusus. Meski dibedakan oleh beberapa hal, seperti buku panduan belajar, pendekatan guru kepada siswa, hal-hal tersebut tak membuat anak-anak reguler menjadi pribadi yang menyudutkan temannya, oleh sebab itu di sekolah ini tidak ada yang namanya pembullyan.

2. Kegiatan Pembelajaran di SMP Galuh Handayani Surabaya

Proses belajar di sekolah dimulai dari pukul 8 pagi sampai setengah 4 sore. Tapi sebeneranya, untuk jam pulang ini menyesuaikan dengan keadaan anak-anak tersebut. Ada anak ynag sekolah hanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai jam 1, ada juga yang mengikuti hingga jam pelajaran selesai. Apabila ada anak yang sudah tidak bisa dipaksakan belajar, maka sekolah mengijinkannya untuk pulang. Atau mungkin jika ada siswa yang kondisi fisiknya tidak kuat jika harus mengikuti sampai akhir pelajaran, maka dibolehkan hanya mengikuti sampai mana ia sanggup saja, kemudian diberi tugas rumah agar tetap bisa mengikuti pelajaran seperti yang lainnya. Proses belajar-mengajar di dalam kelas sama dengan sekolah-sekolah pada umumnya.[4]

3. Materi Pembelajaran di SMP Galuh Handayani Surabaya

SMP Inklusif Galuh Handayani Surabaya dalam rangka memberikan materi pembelajaran kepada para siswa, menggunakan kurikulum nasional yaitu K13 yang kemudian diduplikat, seperti modifikasi, subtitusi, dan juga omisi. Tingkat kesulitannya disesuaikan dengan kemampuan siswa. Bisa jadi dalam 1 kelas ada berbagai tipe buku yang digunakan, sesuai dengan kebutuhannya.

Selain menggunakan buku pembelajaran yang berstandar nasional, guru akan membuat lembar kerja sendiri untuk siswanya. Dan lembar kerja yang akan diterima oleh masing-masing anak memiliki perbedaan dengan yang lainnya, tergantung pada tingkat kemampuan dan hambatan belajarnya.

Materi pembelajran yang akan disampaikan guru di depan kelas setiap harinya akan mengikut kurikulum dasar atau sesuai dengan

[4] Liswiana Yudi Astuti, *Wawancara:* pada tanggal 13 Januari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemahaman anak reguler. Kemudian setelah memberikan pelajaran secara umum barulah siswa yang memiliki kebutuhan khusus mendapatkan pendampingan pengajaran secara personal.

4. Strategi dan Pendampingan dalam Belajar di SMP Galuh Handayani Surabaya

Strategi pembelajarannya dimulai dengan guru yang menjelaskan materi pelajaran hari ini di depan kelas secara umum kepada semua siswa yang ada di kelas. Kemudian setelah selesai memberi materi didepan kelas, guru akan berkeliling menghampiri siswanya satu persatu untuk memberikan kembali materi pembelajaran secara personal. Dalam pengerjaannya, ada kelompok regular, duplikasi, subtitusi, atau omisi. Mereka akan dikelompokkan sesuai IQ dan hambatan belajarnya.

Selain diajar oleh guru utama, proses pembelajaran dibantu oleh seorang guru pendamping yang selama pembelajaran mengawasi siswa dan membantu siswa-siswa yang kesusahan dalam memahami dan mengerjakan tugas yang diberikan.

Selain melalui buku, guru juga menggunakan bantuan media dalam memberikan pelajaran kepada siswa-siswanya. Penggunaan media peraga diyakini dapat memudahkan guru dalam memberi pemahaman dan membantu daya fikir anak berkebutuhan khusus. Selain menggunakan media peraga, guru juga mengajak siswanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk langsung mempraktikkan pelajaran-pelajaran yang sekiranya butuh dipraktikkan secara langsung, seperti jual beli.

Selain pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas, sekolah juga mengadakan program pembelajaran di luar kelas, seperti: hydroponic, vokasional (bina diri, membersihkan muka, gosok gigi), cooking class, filltrip (kunjungan ke luar sekolah).[5]

[5] Liswiana Yudi Astuti, *Wawancara:* pada tanggal 27 Februari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP HAK PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SEKOLAH INKLUSIF GALUH HANDAYANI SURABAYA

A. Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Inklusif Galuh Handayani Surabaya.

Anak berkebutuhan khusus adalah seseorang yang dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya secara signifikan mengalami berbagai kelainan atau penyimpangan berupa fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosional dibandingkan dengan orang lain seusianya, sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Atau dalam artian lain ialah seseorang yang berbeda dari rata-rata umumnya, dikarenakan adanya permasalahan dalam kemampuan berfikir, melihat, mendengar, bergerak, dan bersosialisasi.

Dalam bidang pendidikan, seorang anak yang berkebutuhan khusus memerlukan layanan yang spesifik karena memiliki hambatan dan keterbatasan dalam belajar dan berkembang, sehingga mereka dapat mencapai ketertinggalan sebagaimana peserta didik normal dalam belajarnya, termasuk dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial.

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dicantumkan tujuan didirikannya negara dan bangsa Indonesia, salah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Penerapan dari tujuan ini diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan oleh sekolah, pemerintah, dan juga masyarakat. Dari tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan, bahkan pendidikan dasar sembilan tahun menjadi satu kewajiban bagi setiap warganya. Dengan demikian, pendidikan merupakan hak sekaligus kewajiban warga negara yang harus diimplementasikan tanpa adanya diskriminasi.

Dalam melaksanakan hak dan kewajiban tersebut, pastilah banyak kendala-kendala yang ditemui. Keragaman rakyat Indonesia menjadi salah satu faktor dalam pelaksanaan tujuan negara tersebut. Meski demikian, apapun kendalanya pendidikan harus tetap dilaksanakan dan diterima oleh semua warga negara tanpa terkecuali, meskipun kepada anak berkebutuhan khusus.

Atas nama seluruh warga negara Indonesia yang memiliki kesamaan hak, derajat, harkat, dan martabat, maka pendidikan untuk semua harus tetap dilaksanakan kapanpun dimanapun tanpa mengecualikan anak-anak yang berkebutuhan khusus dalam keikutsertaannya dalam program pendidikan.

Untuk menyamartakan hak pendidikan bagi segenap warga negara Indonesia, maka penyelenggaraan sekolah inklusi menjadi sangat relevan. Sesuai dengan pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa yang berbunyi:

a. Bahwa peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa perlu mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya;
b. Bahwa pendidikan khusus untuk peserta didik yang memiliki kelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan secara inklusif.

Kemudian dalam pasal 1 dijelaskan tentang pengertian pendidikan inklusif yaitu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Dari undang-undang diatas, dapat disimpulkan pendidikan inklusif adalah suatu sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus dengan peserta didik lainnya untuk belajar bersama dalam satu ruangan di sekolah yang sama pula.

Sekolah Galuh Handayani Surabaya merupakan salah satu sekolah inklusi yang ada di Surabaya. Sesuai dengan pengertian inklusi, sekolah ini menampung semua peserta didik di kelas yang sama dengan menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, maupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh guru agar mereka berhasil, sembari disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didiknya.

Dalam hal memenuhi hak pendidikan anak berkebutuahan khusus, sekolah inklusif Galuh Handayani sudah cukup maksimal. Sekolah ini menyediakan sistem layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didiknya, baik peserta didik reguler maupun peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus melalui penyesuaian kurikulum, strategi/metode pembelajaran, pendampingan pengajaran, penilaian, dan penyiapan sarana prasarananya.

Selain dalam hal pendidikan, sekolah Galuh Handayani juga berfokus pada kepribadian peserta didiknya. Diketahui bahwa anak yang memiliki kebutuhan khusus pastilah mengalami hambatan dalam belajar, karena kesulitannya mencerna dan memahami materi pelajaran secara normal. Oleh karena keterbatasan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus itu menjadikan para orang tua itu (anak berkebutuhan khusus) tidak memiliki harapan banyak kepada anaknya selain mampu hidup mandiri seperti anak normal lainnya.

Proses belajar mengajar yang sudah menjadi kewajiban dalam sekolah juga dilakukan di sekolah ini. Berhubung sekolah ini merupakan sekolah inklusi dengan keadaan peserta didik yang beragam, tentulah ada perbedaan antara sekolah reguler dengan sekolah ini. Dalam hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengajaran sekolah ini dilengkapi 2 orang guru dalam satu ruangan, satu bertugas sebagai guru utama yang menyampaikan materi secara umum di depan kelas, dan yang satunya merupakan guru pendamping dalam mengawasi peserta didik yang merupakan anak berkebutuhan khusus.

Proses pembelajaran yang ada di sekolah ini dilakukan dalam dua bentuk, yaitu in door dan out door. Proses pembelajaran di dalam kelas dilakukan sama dengan yang dilakukan sekolah pada umunya. Hanya saja, menurut Bu Ana, selaku Wakil Kepala Sekolah penyampaian materi saja tak cukup dalam proses pembelajaran untuk mencapai tingkat pemahaman siswa. Selain penyampaian materi, maka dibutuhkan juga praktek atau penyampaian materi meggunakan bantuan alat praga. Menurutnya, tingkat imajinasi anak itu berbeda-beda, dan anak berkebutuhan khusus termasuk anak yang paling lambat. Untuk menggiring anak berkebutuhan khusus agar cepat dalam memahami materi pembelajaran, maka dibantu menggunakan alat praga atau langsung dipraktekkan.

Selain dengan bantuan alat praga dan praktek, upaya pemenuhan hak pendidikan kepada peserta didiknya juag dilakukan di luar ruangan untuk mengurangi tingkat kejenuhan dalam belajar. Belajar sambil bermain di luar ruangan merupakan salah satu cara menarik minat anak-anak itu untuk belajar. Sebagai sekolah inklusi yang menangani banyak anak berkebutuhan khusus, sekolah ini tak hanya menyediakan sarana prasarana dalam kegiatan belajar mengajar saja, tetapi juga menyediakan terapi khusus untuk anak dan orang tua.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh sekolah dan program-program yang diadakan serta fasilitas yang disediakan, sekolah Galuh Handayani Surabaya sudah cukup maksimal dalam memenuhi hak pendidikan anak berkebutuhan khusus.

B. Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Inklusif Galuh Handayani Surabaya.

Islam sangat mementingkan pendidikan dan ilmu pengetahuan, bahkan ia mendorong pemeluknya untuk mencari ilmu pengetahuan kapan dan dimana pun. Islam juga menempatkan pakar ilmu pengetahuan pada peringkat yang tinggi (al-Baqarah/2:31-32; Fâthir/35:28; al-Zumar/39:9; al-Mujâdalah/58:11 dan al-‘Alaq/96:1-5).

Islam adalah agama ilmu pengetahuan, ia sangat serasi dengan sifat dasar manusia. Manusia diciptakan Allah dinamis dan berilmu pengetahuan. Dalam Islam keharusan menuntut ilmu dan memperoleh pendidikan sepanjang hayat.

Pembahasan ini merupakan inti dari isi skripsi yang menjadi pembahasan penting. Dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa “Selain hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus”. Selain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, hak pendidikan anak berkebutuhan khusus atau anak penyandang disabilitas juga dijelaskan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, yaitu: Pasal 10 ayat 1 yang berbunyi: "Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: (1) Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;

Kedua pasal dalam dua undang-undang yang berbeda sama-sama menjelaskan tentang hak pendidikan anak berkebutuhan khusus. Dalam dua undang-undang itu dijelaskan ada dua metode pembelajaran, yaitu: yang pertama pendidikan luar biasa (inklusif) dan yang kedua pendidikan khusus.

Untuk kedua metode pembelajaran diatas, selanjutnya dijelaskan dalam peraturan dan undang-undnag lain.

1. Pendidikan Inklusif dijelaskan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 70 Tahun 2009 tentang Konsep Pendidikan Inklusif, yang berbunyi "Pendidikan Inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sementara untuk pendidikan khusus dijelaskan dalam Undnag-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu Pasal 5 ayat 2: “Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.” Dan pengertian pendidikan khusus selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 32 ayat 1: “Pendidikan khusus merupakan pendidikan yang bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.”

Dari pemaparan beberapa undang-undang dan peraturan diatas mengenai hak pendidikan anak berkebutuhan khusus yang terdiri dari dua bentuk pembelajaran, yakni secara inklusif (luar biasa) dan khusus, tidak ada perbedaan mengenai dua bentuk pembelajara tersebut. Baik pendidikan inklusif maupun khusus sama-sama ditujukan kepada anak yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Selanjutnya untuk penerapannya dalam memenuhi hak pendidikan anak berkebutuhan khusus, sekolah inklusif Galuh Handayani Surabaya sudah cukup maksimal dan sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang sekolah inklusi dalam melaksanakan tugasnya sebagai sekolah inklusif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan: “lingkup standar nasional pendidikan meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Sekolah Galuh Handayani dalam mengimplementasikan pasal tersebut juga sudah cukup maksimal dan sesuai dengan undang-undang yang ada. Mulai dari kurikulum yang mengikuti kurikulum nasional dengan sedikit modifikasi untuk menyesuaikan dengan keadaan siswa, proses pengajaran dan pendampingan siswa yang memiliki kebutuhan khusus secara penuh, tenaga pendidik yang sudah sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing, sarana dan prasarana yang sudah mendukung dengan keberadaan peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus (ditambah beberapa fasilitas yang khusus diadakan untuk siswa berkebutuhan khusus), pengelolaan dan pembiayaan yang juga menyesuaikan dengan keadaan dan kemampuan dari keluarga anak berkebutuhan khusus itu, serta penilaian yang objektif sesuai dengan kemampuan dan kelebihan peserta didik.

Pengelompokan yang dilakukan pihak sekolah kepada para peserta didiknya bukanlah satu bentuk ketidak adilan, namun justru satu langkah lebih baik dalam menganggap keberadaan dan menghargai batas kemampuan masing-masing siswanya. Cara ini juga berhasil dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menanamkan ke dalam diri peserta didik untuk menghargai dan mengakui keberagaman dan perbedaan yang berada di sekitar kehidupan kita.

Dalam pencapaiannya, sekolah inklusif Galuh Handayani Surabaya ini tak hanya berhasil mengajarkan materi-materi pembelajaran kepada seluruh siswanya, akan tetapi juga menanamkan rasa saling menyayangi dan menghargai setiap manusia tanpa membedakan dan mempertimbangkan apa kekurangan dan juga kelebihannya. Tak hanya dalam akademik, namun sekolah ini juga bisa mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang mungkin malah menjadi cita-cita oleh sekolah reguler lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Peranan Sekolah Inklusif Galuh Handayani Surabaya dalam upaya memenuhi hak pendidikan anak berkebutuhan khusus sudah cukup maksimal. Dilihat dari beberapa program-program, upaya, fasilitas dan pelayanan yang diberikan sekolah inklusif Galuh Handayani kepada seluruh siswanya sudah sesuai dalam memenuhi hak pendidikan para peserta didiknya. Hal-hal yang diajarkan di dalam lingkungan sekolah ini tak hanya tentang materi pelajaran seperti pada sekolah umumnya, namun juga meliputi keterampilan-keterampilan dalam mengasah dan membantu kemandirian peserta didiknya baik yang merupakan anak berkebutuhan khusus maupun anak reguler yang bersekolah disana.
2. Setelah dianalisis secara yuridis menggunakan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan beberapa undang-undang serta peraturan lain yang menjelaskan tentang hak pendidikan anak berkebutuhan khusus, sekolah inklusif Galuh Handayani ini sudah sesuai dengan apa yang terteta dalam undang-undang. Mengenai sekolah inklusif dan sekolah khusus yang menggabungkan antara anak reguler dengan anak berkebutuhan khusus di dalam satu ruangan untuk sama-sama belajar tanpa mengenal adanya peredaan dan pengecualian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dengan demikian sekolah ini telah berhasil dalam mewujudkan hak pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia.

B. SARAN

1. Untuk Sekolah Inklusif Galuh Handayani Surabaya, disarankan untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitasnya dalam memenuhi hak pendidikan anak (baik yang normal maupun yang berkebutuhan khusus) agar terus dapat membantu negara dalam tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu juga untuk lebih memperhatikan lagi hak-hak para siswanya, terutama bagi siswa yang melakukan pembelajaran tidak sesuai dengan jam pembelajaran utama.
2. Untuk orang tua dan tenaga pendidik, disarankan agar selalu bersyukur dengan keberadaan anak berkebutuhan khusus. Selain itu juga selalu bersabar dan terus meningkatkan kesabarannya dalam mendidik dan mengajarkan nilai-nilai kehidupan bagi seluruh peserta didik (baik yang regular maupun yang berkebutuhan khusus).
3. Bagi seluruh pihak agar membantu untuk saling memahami keberagaman yang terjadi pada anak-anak, juga membantu mendukung upaya pemerintah, sekolah, dan orang tua dalam memberikan hak pendidikan kepada anak-anaknya (baik yang normal maupun yang berkebutuhan khusus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto. *ProsedurPenelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Dahlan. *Fikih Munakah*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Darajat, Zakiyah. *Ilmu Fikih Jilid 3.* Jakarta: Depag RI, 1985.

Dokumen sekolah inklusif SMP Galuh Handayani dan hasil observasi.

Efendi, Jonaedi dan Ibrahim Johny. *Metode Penelitian Hukum,* Depok: Prenadamedia, 2016.

Fitrah, Muh dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitataif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.

Garnida, Dadang *Pengantar Pendidikan Inklusif* , Bandung: Refika Aditama, 2015

Gunawan, Fahmi. *Senarai Penelitian Pendidikan, Hukum, dan Ekonomi di Sulawesi Tenggara*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Handayani, Puthot Tunggal dan Pujo Adhi Suryani, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*. Surabaya: Giri Utami, 2003.

Hanifah, Millah. *Analisis Maqasid Al-Shari'ah dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Peran Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya dalam Mewujudkan Hak-Hak Anak*, Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Ismawati, Agustin. *Analisis Yuridis Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus di Lingkungan Pondok Sosial Dinas Sosial Surabaya*, Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Kumala, Karina Dewi Retno. *Peran Guru Agama Islam dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Kelas VIII SMP Galuh Handayani*, Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Liswiana Yudi Astuti, *Wawancara:* pada tanggal 13 Januari 2020

Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam.* Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mukhoyyaroh, Tatik. *Psikologi Keluarga.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 70 Tahun 2009 tentang *Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa*

Rasidi, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000.

Rizqiyah, Vivi. *Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur*, Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al Sunnah, terjemahan Nur Hasbuddin, Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Smith, Rhona K.M. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.

Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSA, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya: UINSA Press, 2017.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang *Perlindungan Anak.*

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia*

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang *Kesejahteraan Anak*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang *Penyandang Disabilitas*

Undang-Undang Republik Indonesia, *Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id